

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan sebagai masalah sosial tidak dapat dihilangkan dari muka bumi, bahkan negara sudah mengeluarkan begitu banyak anggaran untuk peningkatan persenjataan, operasional patroli, membuat program-program dalam bentuk pembinaan-rehabilitasi, kemudian membangun-memperluas kapasitas penjara namun tetap saja tidak dapat menuntaskan permasalahan, bahkan upaya-upaya yang sudah berjalan tersebut pada akhirnya melahirkan permasalahan yang sama sekali baru. Tapi bagaimana upaya kita untuk bisa meminimalisir masalah tersebut, tetap harus diciptakan (Thompson, 2007).

Berangkat dari pernyataan tersebut setidaknya perasaan positif harus tetap dibangun dalam upaya perlindungan anak berhadapan dengan hukum, khususnya tahanan anak. Bila berbicara tentang anggaran mungkin tidak akan mencukupi untuk memenuhi hak mereka secara optimal. Namun setidaknya pemerintah harus tetap berupaya mencari terobosan dari hal-hal terkecil sekalipun akan bermanfaat dampaknya. Dimulai dari “*political will*”, integritas moral diimbangi masyarakat sebagai *sosial control, support dan participation*, maka segala bentuk tidak terpenuhinya perlindungan tahanan dapat di minimalisir.

Perlindungan anak bisa dikatakan dimulai dari orangtuanya. Namun apabila si orang tua, keluarga sebagai agen sosial dasar tidak/kurang memberi kasih sayang, panutan, pembinaan, kontrol maka anak tersebut rentan terhadap dampak buruk dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bisa berwujud berupa kerusakan struktur sosial, pudarnya sistem nilai tradisional, budaya kekerasan, pemerintahan lemah, tiadanya akuntabilitas dan buruknya akses terhadap pelayanan sosial dasar, pada akhirnya menciptakan masalah-masalah serius berkaitan perlindungan anak (O’Donnel, 2004).

Anak sebagai aset bangsa selayaknya dituntun dan diperlakukan khusus, mengingat kelabilan psikis maupun fisik yang masih dalam tahap perkembangan.

Para pelaku yang paling penting dalam kehidupan seorang anak adalah, dan sebaiknya memang demikian, orang tuanya. Oleh karena itu, keluarga dapat menjadi salah satu faktor utama yang terpenting dalam menentukan apakah seorang anak dilindungi atau tidak. Meskipun demikian, karena begitu sentralnya keluarga dalam kehidupan anak, keluarga sering kali juga menjadi sumber kekerasan, perlakuan tidak patut, diskriminasi dan eksploitasi (O'Donnel, 2004; Lihat Innes, 2003). Alangkah celaka bila figur panutan si anak ternyata buruk, sehingga dapat membentuk karakter negatif berupa kenakalan anak (Mulyono, 1984).

Begitu signifikannya figur keluarga dalam pembentukan karakter anak diutarakan oleh Robert Bierstedt secara mendalam:

*Of all of the groups that affect the lives of individuals in society, none touches them so intimately or so continuously as does the family...The family, almost without question, is the most important of any of the groups that human experience offers. Other groups we join for longer or shorter periods of time, for the satisfaction of this interest or that. The family, on the contrary, is with us always....It is the family, in addition, that gives us our principal identity and even our very name, which is the label of this identity, in the larger society of which are a part” (Bierstedt, 1957 dikutip Yablonsky, 2000).*

Terjemahan bebasnya: Dari semua bentuk kelompok/golongan yang akan memberi pengaruh kehidupan seseorang di masyarakat, tidak ada yang pengaruhnya se-intim dan terus menerus seperti keluarga...Peran keluarga, hampir tidak ada keraguan didalamnya, dan merupakan bentuk kelompok/golongan yang paling utama berdasarkan saran-saran pengalaman manusia. Kelompok/golongan lain yang kita tergabung di dalamnya baik dalam jangka waktu lama maupun pendek, sebagai upaya pemenuhan kepuasan (kepentingan) ini dan itu, akan terputus setelah kepuasan (kepentingan) tersebut tercapai. Tidak demikian dengan keluarga...Keluarga selalu bersama kita. Keluarga memberikan prinsip identitas, bahkan nama belakang kita (marga) sebagai suatu label dalam masyarakat luas dimana kita menjadi bagian di dalamnya.

Keluarga sebagai agen sosial dasar merupakan penentu kelas sosial ekonomi si anak secara terstruktur dan terproses dalam rangka membentuk kepribadiannya. Faktor sosialisasi, kelas, dan dinamika pada akhirnya menentukan apakah si anak menjadi taat hukum atau menjadi anak nakal (Yablonsky, 2000). Dalam ke-3 faktor tersebut dapat dilihat dengan siapakah si anak bergaul baik di lingkungan tetangga, teman maupun sekolah. Oleh karena itu walaupun faktor

kemiskinan, perubahan sosial dan sebagainya menciptakan *delinquen*, (Herlina et al., 2004; Hadisuprpto, 1997; Prasadja ed.,1998) tetapi faktor keluarga adalah muaranya (Soetodjo, 2006).

Ketika anak terjerat hukum akibat gagalnya peranan agen sosial dasar, maka peranan negara akan muncul melalui perangkat sistemnya. Dimulai dari proses kepolisian, penuntutan, persidangan, sampai dengan putusan hakim. Dalam penanganan kasus anak terdapat otoritas aparat hukum untuk memutuskan apakah kasus tersebut diteruskan atau tidak. Adapun otoritas legal polisi antara lain : diskresi [apakah perkara diteruskan atau tidak] dan diversifikasi [pengalihan hukuman terhadap suatu perkara] (UU Kepolisian Negara RI No.2/2002 pas.18). Adapun putusan hakim dalam pengadilan anak, selain menjatuhkan hukuman akan menghasilkan 3 kemungkinan (UU Pengadilan Anak No.3/1997), yaitu:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan ke negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam penyidikan maka prosesnya sama seperti penyidikan dewasa dengan catatan dalam pelaksanaannya ada kebijakan untuk membedakan antara tersangka anak dengan tersangka dewasa (Prasadja ed., 1998). Kebijakan tersebut diharapkan adanya proses diskresi dari polisi. Tapi realitanya lebih dari 90% kasus pidana anak melalui proses penyidikan dan pada akhirnya dijatuhi pidana oleh hakim (Joni, 2003). Prosentase tersebut mencerminkan tidak adanya perspektif anak dalam proses pidana anak.

Realita tersebut disebabkan Indonesia masih lemah dalam struktural dan kelembagaan, dimana belum adanya sistem peradilan pidana khusus anak maupun sistem alternatif lain sehingga mempersulit perubahan radikal dalam rangka perlindungan anak berhadapan dengan hukum (Herlina et al., 2004). Sedangkan sistem peradilan pidana yang sudah ada belum cukup siap memproses-menampung keberadaan mereka, sehingga implementasi kerangka kerja hukum

tidak berjalan optimal, di sisi lain masyarakat luas menuntut kinerja mereka untuk profesional dan cenderung apriori.

Namun pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selalu berupaya melakukan peningkatan untuk memenuhi hak anak berhadapan dengan hukum. Seperti hasil pertemuan terakhir *Asian Pacific Conference of Correctional Administrator (APCCA)* di Langkawi Malaysia (2008), perwakilan Indonesia mengidentifikasi kebutuhannya yaitu mengembangkan sistem pendukung kebutuhan anak binaan :

- a. melakukan penilaian dan pengklasifikasian sistem sebagai tujuan untuk mengetahui pendidikan dan pembinaan yang benar-benar cocok diterapkan terhadap anak binaan
- b. sistem yang terencana dan terintegratif untuk mengimplementasikan program pembinaan bagi anak binaan di lembaga pemasyarakatan

Sayangnya, pada kesempatan tersebut perwakilan Indonesia tidak mengangkat persoalan tahanan anak yang berada dalam Rumah Tahanan Negara secara spesifik. Oleh karena itu bentuk perlindungan masih terfokus pada pemenuhan hak anak yang sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Perlindungan tahanan anak merupakan isu yang kompleks dan isu- isu tersebut saling terkait satu dengan lain. Isu-isu tersebut dalam bentuk konkretnya yaitu hak-hak yang mau tidak mau harus dipenuhi walaupun banyak kendala. Hak-hak tahanan anak mencakup segala dimensi dalam rangka menunjang kebutuhan fisik dan psikisnya.


Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya (Gultom, 2008).

Gultom (1997) mengatakan bahwa perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orangtua serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan (dikutip Gultom, 2008).

Tabel 1.1

## Grafik Rata-Rata Tahunan Jumlah Tahanan (Anak) Lapas/Rutan Se-Indonesia

## Grafik Rata-Rata Tahanan (Anak) Tahunan



Uraian	2004	2005	2006	2007
Jenis Kelamin				
<b>Pria</b>	1.020	1.068	1.515	2.206
<b>Wanita</b>	50	54	70	68
Jumlah	1.070	1.122	1.585	2.274
Jenis Tahanan				
<b>A.I (Tahanan Kepolisian)</b>	142	156	198	253
<b>A.II (Tahanan Kejaksaan)</b>	311	319	563	830
<b>A.III (Tahanan Pengadilan Negeri)</b>	582	616	788	1.128
<b>A.IV (Tahanan Pengadilan Tinggi)</b>	27	24	29	50
<b>A.V (Tahanan Mahkamah Agung)</b>	8	7	7	13
Jumlah	1.070	1.122	1.585	2.274

Sumber data: [www.ditjenpas.go.id](http://www.ditjenpas.go.id), diakses 12 Maret 2009

Data statistik Indonesia menginformasikan bahwa pada tahun 2005 jumlah anak di Indonesia menunjukkan angka 20.329.673. Dari angka tersebut terdapat 1.122 anak yang berstatus tahanan (Biro Pusat Statistik Indonesia, 2009). Kemudian pada tahun 2007 jumlah anak yang berstatus tahanan mengalami peningkatan mencapai angka 2.274

Peningkatan jumlah tahanan tersebut mengakibatkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) mengalami *overcrowding*. Kondisi ini berakibat sulitnya implementasi perlindungan terhadap mereka baik dari segi kebijakan politis, SDM, finansial dan material (APT: 2004).

Menyangkut finansial, Direktur Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan Irsyad Bustaman mengeluhkan minimnya anggaran untuk biaya operasional Rutan "X". Anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan tidak disetujui dengan alasan status Rutan "X" sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "*Padahal, sekarang Rutan itu dipinjam pakai ke Departemen Hukum dan HAM*". Seperti diketahui Rutan "X" sebelumnya diperuntukkan bagi tahanan wanita dan anak-anak terutama bagi tahanan pelaku pelanggaran peraturan daerah. Karena keterbatasan tempat, akhirnya Rutan "X" menampung tahanan kriminal dan narkoba ([www.hukumham.info.go.id](http://www.hukumham.info.go.id), di akses 15 november 2009).

Menurut Kepala Divisi Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta, Murdianto, bahwa kapasitas yang berlebihan berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas pelayanan dan keamanan. Mereka tidur berdesak-desakan, sehingga gampang stres ([www.hukumham.info](http://www.hukumham.info): 13 Juli 2009, diakses 20 Oktober 2009).

*Overcrowded* merupakan masalah klasik dan hampir terjadi di negara bagian manapun (Holten & Lamar, 1991). Tanpa adanya langkah besar untuk mengubah suatu sistem penghukuman bagi anak, maka dampak negatif dari *overcrowded* akan terus berlanjut dikemudian hari. Mengutip Mustofa (2007):

Harus ada perbaikan sistem penghukuman untuk mengatasi over crowded. Kalau sekarang peraturan perundang-undangan sedikit-sedikit memenjarakan, maka ke depan harus dibuat alternatif hukuman agar Lapas tidak penuh (Lihat Barnett, 1986; Nawawie, 1991; Prasadja ed., 1998; Das. K ed., 2008).

Selama pendekatan deinstitutionalisasi (demi perlindungan tahanan anak) belum menjadi prioritas, maka diharapkan para aparaturnya tetap dapat mengoptimalkan perlindungan anak dengan instrumen yang berlaku. Data terakhir menginformasikan warga binaan Rutan "X" mencapai 1535 orang, terdiri dari tahanan pria sebanyak 469 orang, wanita 838 orang dan napi pria sebanyak 100 orang, wanita 123 orang (wawancara awal dengan "TA" pegawai dilingkungan Rutan "X", 12 Maret 2009). Sedangkan daya tampung Rutan sekitar 504 orang saja.

Seperti ditemukan dalam karangan GAP Suwardani (2006) tentang "Penempatan Anak Didik Pemasarakatan di Rutan 'X' serta Dampak yang Ditimbulkan", sebagai lokasi yang sama dengan penelitian penulis, maka hasil penelitiannya adalah akibat *overcrowding*, pembinaan anak didik pemasarakatan tidak mengena. Padahal pembinaan sebagai bentuk pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus di lindungi. Penelitian Jamaludin (2005) tentang Perlindungan Hak Asasi dalam Bidang Pendidikan bagi Anak Penghuni Rutan "X" menemukan bahwa separuh waktu mereka habis di dalam "blok saja tanpa kegiatan berarti. Hasil penelitian Purnianti et.al (2003) mendeskripsikan kondisi di Rutan "X" antara lain:

- a. mereka berjumlah lebih dari 25 orang tidur bersama dalam sel dengan kapasitas 10 orang saja
- b. kualitas air buruk
- c. makanan kurang mencukupi kebutuhan gizi
- d. adanya struktur informal

Kondisi yang sedemikian rupa itu menyebabkan mereka menderita secara fisik maupun psikis. Adapun ciri-cirinya antara lain:

- a. berpenyakit kulit dan penyakit infeksi lainnya cepat berkembang. Selain buruknya sanitasi kelembaban udara menjadi media yang baik bagi bakteri (Soekidjo N, 2003)
- b. menjadi negatif agresif, mudah frustrasi (Moore 1985, dikutip Fentiny Nugroho 1998; Purnianti ed.,1998).
- c. terlihat berwajah lusuh berpakaian lusuh (Douglas J, 1990)

Kondisi seperti ini juga ditemukan juga di belahan negara lain baik di negara maju maupun negara dunia ke-3 seperti penjara Maula dan Kachere (Malawi) dimana terjadi percampuran penghuni tanpa pengkategorian umur dan status hukum (Portier, 1998; Lihat Prasadja ed.,1998; Bergeron, 2003; Hile, 2003) minimnya kuantitas dan kualitas matras untuk tidur, minimnya sanitasi seperti desinfektan maupun alat kebersihan, diperparah situasi *overcrowding* mengakibatkan penghuni menderita penyakit kulit seperti kudisan (Jensen & Jepsen eds., 2006). Sedangkan di Amerika kondisi tersebut ditemui oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat unit Pengadilan dan Kenakalan Anak (*Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention <OJJDP>*), yaitu :

- a. satu dari tiga anak tidur diruang tahanan sempit jauh dari standar nasional
- b. *overcrowded* berkolerasi dengan meningkatnya gesekan antar anak maupun anak dengan aparat dan
- c. fasilitas tahanan yang beroperasi melebihi kapasitas meningkatkan perilaku berbahaya, mempengaruhi kemampuan aparat untuk benar-benar melindungi anak yang berpotensi berperilaku berbahaya dalam rangka mengefektivkan pengawasan (Roberts ed., 2004; Lihat Jensen & Jepsen eds., 2007; Kramer, 1993; Siegler, 2006 dikutip Husak, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, maka isu perlindungan tahanan anak merupakan isu global. Untuk menjawab isu tersebut, terdapat upaya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM yaitu dengan mencanangkan program “Bulan Tertib Pemasyarakatan” (Buterpas) sejak tanggal 15 Februari 2008, serentak dilaksanakan di semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun sasaran program Buterpas dalam Pedoman Umum Bulan Tertib Pemasyarakatan: (2008), yaitu:

- a. penanggulangan *overcrowding* (penambahan ruang huni, optimalisasi remisi-cuti bersyarat-cuti menjelang bebas-pembebasan bersyarat, pemindahan-pemerataan penghuni)



- b. penganggulan kekurangan pegawai (penambahan jumlah petugas jaga, kerjasama dengan Polri, mutasi pegawai antar unit pelaksana teknis)
- c. pemberantasan peredaran narkoba (peningkatan pengeledahan, pemasangan alat deteksi, penindakan tegas pelaku)
- d. pemberantasan pungutan liar (budaya transparansi, peningkatan pelayanan, penegakan peraturan, peningkatan kesejahteraan pegawai)
- e. penertiban warung-warung liar (pemberdayaan koperasi, optimalisasi bebas peredaran uang)
- f. peningkatan pelayanan (program rumatan metadon, *care support and treatment, voluntary conseling*)
- g. pemberantasan penggunaan *hand phone* penghuni
- h. peningkatan kegiatan kerja (pemberdayaan penghuni dalam kegiatan kerja).

Sasaran program mencerminkan bahwa setiap bidang di UPT harus memberdayakan kinerjanya sesuai tugas pokok fungsi masing-masing, yaitu:

- a. Program Tertib Pengamanan (diterapkan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan dan staf)
- b. Program Tertib Pelayanan (diterapkan oleh Kasubsie Pelayanan dan staf)
- c. Program Tertib Perawatan dan Pengelolaan (diterapkan oleh Kasubsie Pengelolaan dan staf)
- d. Program Tertib Pembinaan dan Pembimbingan (diterapkan oleh Kasubsie Bimbingan Kegiatan dan staf)
- e. Program Tertib Perikehidupan Penghuni

Sehubungan dengan program “Bulan Tertib Pemasarakatan” tersebut, penulis menjadi ingin tahu apakah terdapat perubahan-perubahan positif, mengingat hasil penelitian Purnianti et.al (2003), Jamaludin (2005) dan Suwardani (2007) yang menemukan bahwa kondisi mereka begitu menyedihkan, dan mereka menghabiskan separuh waktunya di dalam blok tanpa ada kegiatan berarti. Oleh karena itu berangkat dari penelitian sebelumnya penulis ingin

mengetahui apakah terdapat perubahan atas nasib mereka, khususnya menyangkut “kondisi fisik”.

*The Association for the Prevention of Torture* (APT) adalah sebuah organisasi independen/non pemerintah bermarkas di Jenewa, Swiss. APT telah secara aktif terlibat dalam perumusan draf instrumen –instrumen internasional dan organisasi inilah yang mendorong monitoring tempat-tempat penahanan di tingkat nasional. Menurut APT, sistem perlindungan nasional bagi tahanan mencakup suatu kerangka kerja hukum nasional, efektivitas implementasi kerangka kerja hukum, dan monitoring. Dalam melakukan monitoring salah satu poin penting adalah memeriksa “kondisi fisik”. Kondisi fisik itu sendiri meliputi:

- a. kepadatan penghuni/akomodasi
- b. penerangan dan ventilasi
- c. kesehatan pribadi
- d. fasilitas sanitasi
- e. pakaian dan selimut.

Oleh karenanya penulis akan meminjam konsep “kondisi fisik” sebagai panduan untuk melihat dan menganalisa situasi kondisi tahanan anak di dalam blok hunian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana realitas perlindungan tahanan anak di Rutan “X”, berdasarkan tolok ukur “kondisi fisik” rumusan *The Association for The Prevention of Torture* (APT).

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Mengevaluasi perlindungan tahanan anak di Rutan ”X”, berdasarkan tolok ukur “kondisi fisik” rumusan *The Association for The Prevention of Torture* (APT). Metode evaluasi digunakan untuk mengetahui kualitas hal-hal, program dan sebagainya yang sudah terjadi, biasanya dengan membandingkan dengan suatu standar (Irawan, 2006).

## 1.4 Signifikansi Penelitian

- a. Akademis, penelitian diharapkan dapat menambah khazanah pemberdaharaan pengetahuan tentang arti makna perlindungan tahanan anak khususnya menyangkut kondisi fisik rumusan *The Association for The Prevention of Torture* (APT)
- b. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi para pemutus kebijakan, sehingga dapat diketahui apa saja yang perlu diperhatikan menyangkut kondisi fisik di Rutan “X”.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Signifikansi Penelitian
- 1.5. Sistematika Penulisan

### Bab 2. Tinjauan Pustaka

- 2.1 Penelitian Terdahulu
- 2.2 Anak Tahanan
  - 2.2.1 Anak dan Remaja
  - 2.2.2 Tahanan
  - 2.2.3 Kategori Anak Bertanggung Jawab terhadap Hukum
- 2.3 Perlindungan Anak
  - 2.3.1 Luas lingkup perlindungan anak
  - 2.3.2 Syarat-syarat perlindungan anak
  - 2.3.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak
  - 2.3.4 Perlindungan Anak dan Kemajuan Negara
  - 2.3.5 Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan
- 2.4 Instrumen Panduan Perlindungan Tahanan Anak
  - 2.4.1 Konvensi Hak Anak
  - 2.4.2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002

2.4.3 Peraturan-Peraturan PBB (*The Beijing Rules*/Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak, Peraturan PBB Perlindungan Anak Kehilangan Kebebasan/*UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*/RPJDL, Peraturan Standar Minimum Narapidana/*Standard Minimum Rules/SMR* )

2.4.3.1 Pemisahan Kategori

2.4.3.2 Akomodasi

2.4.3.3 Kesehatan Pribadi, Fasilitas Sanitasi, dan Pakaian

2.4.3.4 Makanan

2.5 Rumah Tahanan

2.6 Sistem Peradilan Pidana Anak

2.7 Sistem Perlindungan Nasional bagi Tahanan Negara

2.8 Kondisi Fisik

2.8.1 Makanan

2.8.2 Kepadatan Penghuni/Akomodasi

2.8.3 Penerangan dan Ventilasi

2.8.4 Kesehatan Pribadi

2.8.5 Fasilitas Kebersihan/Sanitasi, acuan pokoknya:

2.8.6 Pakaian dan Selimut, acuan pokoknya:

### **Bab 3. Metode Penelitian**

3.1 Metode Penelitian

3.2 Subjek Penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.4 Lokasi penelitian

3.5 Instrumen Penelitian.

3.6 Pemrosesan Data

3.7 Teknik Analisa

### **Bab 4. Gambaran Umum Rutan “X”**

4.1 Latar Belakang Rumah Tahanan Negara “X”

- 4.2 Paradigma Rumah Tahanan Negara
  - 4.2.1 Azas Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara
  - 4.2.2 Visi
  - 4.2.3 Misi
  - 4.2.4 Tujuan
  - 4.2.5 Fungsi
  - 4.2.6 Peran
- 4.3 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Organisasi
- 4.4 Data Kepegawaian
- 4.5 Sarana dan Prasarana Rutan

## **Bab 5. Hasil Penelitian dan Analisis**

- 5.1 Pemenuhan Hak Makanan
  - 5.1.1 Kondisi Dapur dan Kegiatan Masak
  - 5.1.2 Standar Kualitas dan Kwantitas
  - 5.1.3 Waktu Makan
  - 5.1.4 Diskriminasi dalam Pendistribusian Makanan
  - 5.1.5 Akses pada Makan dan Air diluar waktu makan
  - 5.1.6 Air Minum
- 5.2 Pemenuhan Hak Akomodasi
  - 5.2.1 Gambaran Blok Hunian
    - 5.2.1.1 Blok Wanita
    - 5.2.1.2 Blok Pria
  - 5.2.2 Jumlah M<sup>2</sup>/Penghuni
  - 5.2.3 Tempat/Sel yang Tidak Dipergunakan/Disesuaikan dalam Antisipasi Kepadatan Penghuni
  - 5.2.4 Kriteria /Kategori Penempatan Penghuni, di alokasikan secara fair tidak diskriminatif
    - 5.2.4.1 Blok Wanita
    - 5.2.4.2 Blok Pria
  - 5.2.5 Tempat Tidur
    - 5.2.5.1 Blok Wanita
    - 5.2.5.2 Blok Pria

5.2.6 Sel/kamar terawat terpelihara secara regular dan tersedia peralatan kebersihan

5.2.7 Jumlah waktu yang harus dihabiskan penghuni dalam selnya selama 24 jam, dalam satu hari terlibat dalam aktivitas-aktivitas di luar sel

5.2.7.1 Blok Wanita

5.2.7.2 Blok Pria

5.2.8 Lama yang Direncanakan dari Tempat Penahanan

5.3 Penerangan dan Ventilasi

5.4 Pemenuhan Hak Kesehatan Pribadi

5.4.1 Akses Permanen untuk Air-Mencuci dan Jumlah Fasilitas Mandi Memadai

5.4.2 Instalasi Mandi Bersih dan Terawat

5.4.3 Barang Kesehatan Pribadi (Sabun Mandi, Odol, Sikat Gigi) yang didistribusikan oleh Pihak Berwenang

5.4.4 Perawatan Rambut dan Jenggot

5.5 Fasilitas Kebersihan/Sanitasi

5.6 Pakaian dan Selimut

## **BAB 6. Kesimpulan dan Saran**

6.1 Kesimpulan

6.2 Saran